



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tsm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

KURNIASIH, tempat / tanggal lahir : Tasikmalaya / 3 Mei 1964, agama : Islam, pekerjaan : mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cianjur Wetan Rt 003 Rw 008 Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tsm tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor Register : 9/Pdt.P/2022/PN Tsm telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan AAM pada tanggal 15 Agustus 1979 . Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 257/1979 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor nomor 3278-LT-16042015-0005 atas nama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 27

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001, anak Ketiga dari suami-isteri AAM dan KURNIASIH. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 16 April 2015 ;

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278051203100043 atas nama kepala keluarga AAM tercantum nama anak Pemohon yang bernama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 12 Juni 2002 , anak dari AAM dan KURNIASIH sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 22 Nopember 2021 ;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojongsari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Tercantum anak pemohon yang bernama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 12 Juni 2002, Anak dari AAM dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bojongsari dengan nomor : DN-02 Dd 0152026 ;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Riyadlul Ma'arif Kota Tasikmalaya , Tercantum anak pemohon yang bernama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 12 Juni 2002, Anak dari AAM dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Riyadlul Ma'arif dengan nomor : MTs-13 100028029 ;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Aliyah Swasta Nurul Falah Kawalu Kota Tasikmalaya , Tercantum anak pemohon yang bernama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 12 Juni 2002, Anak dari AAM dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Falah dengan nomor : MA-13 102042859 ;
7. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah tanggal lahir dan urutan anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16042015-0005 atas nama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 27 September 2001 , anak Ketiga dari suami-isteri AAM dan KURNIASIH . Semula tercantum tanggal lahir di Tasikmalaya, 27 September 2001 diganti menjadi 12 Juni 2002, dan anak ketiga dari suami-isteri AAM dan Kurniasih dirubah menjadi anak kelimaa dari suami-isteri AAM dan Kurniasih. Adapun alasannya karena anak pemohon disesuaikan dengan Ijazah sekolahnya demi kepentingan pendidikan tinggi dan urutan anak yang sebenar-benarnya urutan anak kelima. Hal ini bertujuan agar kehidupan anak pemohon menjadi lebih baik dan dipermudahakan dalam segala hal.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk bermaksud Merubah tanggal lahir dan urutan anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16042015-0005 atas nama DINI NURJANAH yang lahir di Tasikmalaya, 27 September 2001 , anak Ketiga dari suami-isteri AAM dan KURNIASIH . Semula tercantum tanggal lahir di Tasikmalaya, 27 September 2001 diganti menjadi 12 Juni 2002, dan anak ketiga dari suami-isteri AAM dan Kurniasih dirubah menjadi anak kelimaa dari suami-isteri AAM dan Kurniasih ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-16042015-0005 , Semula tercantum tanggal lahir di Tasikmalaya, 27 September 2001 diganti menjadi 12 Juni 2002, dan anak ketiga dari suami-isteri AAM dan Kurniasih dirubah menjadi anak kelimaa dari suami-isteri AAM dan Kurniasih ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3278054305640001 atas nama KURNIASIH (tertanda P – 1 ) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278-LT-16042015-0005 atas nama DINI NURJANAH (tertanda P – 2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/1979 atas nama AAM dan KURNIASIH (tertanda P – 3) ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama DINI NURJANAH (tertanda P – 4) ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama DINI NURJANAH (tertanda P – 5) ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama DINI NURJANAH (tertanda P – 6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 22-11-2021 Nomor. 3278051203100043 atas nama kepala keluarga AAM (tertanda P – 7) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ETI SETIAWATI
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur Wetan Rt 003 Rw 008 Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa anak Pemohon bernama DINI NURJANAH yang lahir pada tanggal 12 Juni 2022 di Tasikmalaya, anak dari bapak bernama AAM dengan KURNIASIH;
  - Bahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, telah lalai dalam menulis tanggal kelahiran dan urutan anak dari anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis 27 September 2001 menjadi 12 Juni 2002 dan urutan anak dari anak Pemohon tertulis anak ketiga menjadi anak kelima ;
2. RISKA ANDRIANI
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur Wetan Rt 003 Rw 008 Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa anak Pemohon bernama DINI NURJANAH yang lahir pada tanggal 12 Juni 2022 di Tasikmalaya, anak dari bapak bernama AAM dengan KURNIASIH;
  - Bahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, telah lalai dalam menulis tanggal kelahiran dan urutan anak dari anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis 27 September 2001 menjadi 12 Juni 2002 dan urutan anak dari anak Pemohon tertulis anak ketiga menjadi anak kelima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon adalah DINI NURJANAH lahir pada tanggal 12 Juni 2002 di Tasikmalaya, anak dari bapak bernama AAM dengan URIP dan KURNIASIH dan anak Pemohon juga telah mempunyai akta kelahiran dengan namun dalam akta kelahiran tersebut tanggal kelahiran anak Pemohon tertulis 27 September 2001 dan urutan anak tertulis ketiga ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki tanggal kelahiran dari anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis 27 September 2001 menjadi 12 Juni 2002 dan urutan anak tertulis ketiga menjadi kelima;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi, selain mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran dari anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis 27 September 2001 menjadi 12 Juni 2002 dan urutan anak tertulis ketiga menjadi kelima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan saksi saksi bernama ETI SETIAWATI dan RISKA ANDRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AAM dan keterangan 2 (dua) orang Saksi

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi ETI SETIAWATI dan RISKA ANDRIANI diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur Wetan Rt 003 Rw 008 Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh karena itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon adalah DINI NURJANAH lahir pada tanggal 12 Juni 2002 di Tasikmalaya, anak dari bapak bernama AAM dengan KURNIASIH sebagaimana dalam Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, dan Bukti P – 7 yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi ETI SETIAWATI dan RISKA ANDRIANI ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Bukti P – 2 yang pada tanggal lahir anak Pemohon tertulis 27 September 2001 dan tanggal urutan anak tertulis ketiga, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dari tanggal kelahiran anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis 27 September 2001 menjadi 12 Juni 2002 dan urutan anak tertulis ketiga menjadi kelima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum serta perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis **27 September 2001** menjadi **12 Juni 2002** dan urutan anak tertulis **ketiga** menjadi **kelima**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 18 Januari 2022 dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh AMAT PERMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

AMAT PERMANA, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.H.Li

### Perincian Biaya :

Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
PNBP .....	Rp 10.000,00
Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,00
Materai .....	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)